BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 185/K.SN-17/PM.00.02/12/2020 Watansoppeng, 2 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Soppeng
(H. Andi Kaswadi Razak, S.E. dan Ir. Lutfi Halide, M.P.)
masing-masing
di-
Tempat

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. Bahwa sebagaimana akan berakhirnya tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, maka akan dilanjutkan dengan tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Terkait Pelaporan Dana Kampanye disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan terkait Dana Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

1. Pasal 1 Angka 13
   Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
2. Pasal 20 Ayat (1)
   Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
   a. LADK;
   b. LPSDK; dan
   c. LPPDK.
3. Pasal 33 Ayat (1)
   LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
4. Pasal 33 Ayat (2)
   LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
5. Pasal 34 Ayat (1)
   Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
6. Pasal 34 Ayat (2)
   LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
7. Pasal 34 Ayat (3)
   Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.
8. Pasal 36 Ayat (1)
   KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas penghubung.
9. Pasal 36 Ayat (2)
   KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

10. Pasal 36 Ayat (3)
    KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

B. Ketentuan sanksi atas Dana Kampanye dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan:
   1. **Pasal 54**
      Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

C. Pidana tentang Dana Kampanye dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
   1. Pasal 187 Ayat (7)
      Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

D. Ketentuan pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan:
   1. Pasal 17 Ayat (1)
      Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
   2. Pasal 17 Ayat (2)
      Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye tersebut.

III. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Soppeng mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, sebagai berikut:
   1. Pasangan Calon agar memastikan terhadap kepatuhan waktu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
   2. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu tanggal 6 Desember 2020 pukul 18.00 waktu setempat.
   3. Pasangan Calon memastikan mengisi formulir LPPDK pada Lampiran III PKPU 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.

4. Memastikan KPU Kabupaten Soppeng membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama Pasangan Calon atau Petugas Penghubung/LO Pasangan Calon.
5. Apabila Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Soppeng sampai batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
6. Bawaslu Kabupaten Soppeng mendapatkan dan/atau mendokumentasikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan Lampirannya pada saat Pasangan Calon/Tim yang ditunjuk melaporkan kepada KPU Kabupaten Soppeng.
7. Agar LO/Tim Kampanye Pasangan Calon intens berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Soppeng terkait Laporan penerimaan, penggunaan, dan pengeluaran Dana Kampanye.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI, S.Sos.

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng.